



PENETAPAN

Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Kgn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANGEAN

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 30 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 05 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada RUSMANTO, SH.,MH.Li, Advokat/Pengacara yang berkantor di X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX No. 1 Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 03 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor /kuasa/2024/PAKGN tanggal 03 Oktober 2024, selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II
disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 03
Oktober 2024 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kangean
dalam register perkara Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Kgn telah mengajukan
permohonan Dispensasi Kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai
berikut:

Nama : **ANAK PARA PEMOHON**
Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 11-06-2008 (umur 16 tahun 3
bulan), agama islam
Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan : Nelayan
Tempat kediaman di : Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Desa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten
Sumenep;

Dengan calon suaminya :
Nama : **CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON**
Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 09-10-1998 (umur 25 tahun 9 bulan)
Pendidikan Terakhir : SMP
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Dusun XXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXX
Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kabupaten Sumenep;

Selanjutnya disebut calon istri
Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten
Sumenep.

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya, dikarenakan keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 bulan lamanya dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya, dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang anak perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 16 tahun 3 bulan sesuai dengan Surat Penolakan Nomor: B-0474/Kua.13.23.18/PW.01/10/2024 03 Oktober 2024;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka atau belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga, begitu pula calon istri berstatus janda cerai dan sudah pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
7. Bahwa anak Pemohon mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dari pekerjaan sebagai nelayan;
8. Bahwa Keluarga Pemohon dan orang tua calon istrii anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kangean segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama **(ANAK PARA PEMOHON)** dengan calon istrinya yang bernama **(CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON)**;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDER

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada RUSMANTO, SH.,MH.Li, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX No. 1 Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kangean dengan Nomor /kuasa/2024/PAKGN tanggal 03 Oktober 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa saya telah memiliki calon istri dan telah menjalin hubungan cinta dengan calon istri saya yang sulit dipisahkan;
- Bahwa saya telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sanggup memenuhi kewajiban saya sebagai suami yang bertanggungjawab;
- Bahwa, saya dan calon istri saya hendak menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saya dan calon istri adalah orang lain, tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon istri anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon istri anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon istri dari anak Para Pemohon;
- Bahwa saya dan anak Para Pemohon sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan;
- Bahwa saya sanggup menjadi istri yang taat dan berbakti kepada suami;
- Bahwa saya dan anak Para Pemohon hendak menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur paksaan dari manapun;
- Bahwa saya dan calon suami adalah orang lain, tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon istri anak anak Para Pemohon, atas pertanyaan Hakim orang tua calon istri anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah bapak dari calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa saya dan semua keluarga telah setuju pernikahan anak saya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah melamar anak saya dan telah saya terima dengan baik;
- Bahwa saya sebagai orang tua dari calon istri anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat –Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor NIK: XXXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor NIK: XXXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Akta Nikah nomor: 880/83/XII/2004 atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga NIK: XXXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 46750/D.PN/2011 tanggal 14 November 2011 atas nama anak yang dimintakan dispensasi kawin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Bilis-Bilis IV Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 06 Juli 2021 atas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Bilis-Bilis IV Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Asli Surat Keterangan Kesehatan Calon nomor: 800/1504/435.102.129/2024 Pengantin atas nama calon Pengantin yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep pada tanggal 01 Oktober 2024, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Asli Surat Keterangan Penghasilan nomor: 470/5/325.114/2024 atas nama calon suami anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep pada tanggal 03 Oktober 2024, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah nomor B-0474/Kua.13.23.18/PW.01/10/2024 tanggal 03 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sumenep. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. B. Saksi-Saksi:

C. **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon dan anaknya karena Saksi adalah sebagai Sepupu para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, Anak Para Pemohon masih 16 tahun 3 bulan;
- Bahwa Saksi melihat anak Para Pemohon dan calon isterinya, keduanya sudah sering jalan berdua;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya orang lain, dan tidak ada hubungan keluarga serta mahrom serta tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon dan anaknya karena Saksi adalah sebagai Sepupu para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, Anak Para Pemohon masih 16 tahun 3 bulan;
- Bahwa Saksi melihat anak Para Pemohon dan calon isterinya, keduanya sudah sering jalan berdua;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya orang lain, dan tidak ada hubungan keluarga serta mahrom serta tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 03 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kangean dengan Nomor /kuasa/2024/PAKGN tanggal 03 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 16 tahun 3 bulan tahun, kehendak menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sumenep karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua/wali calon istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan KTP atas nama Pemohon I dan pemohon II yang memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kangean yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, dan P.5 merupakan foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Akta Kelahiran atas nama anak Para pemohon dan Akta kelahiran atas nama calon istri anak Para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON tersebut masih berusia 16 tahun 3 bulan tahun atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON berusia 18 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi Ijazah/Kartu Identitas Anak /Surat keterangan masih belajar yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Sekolah Dasar

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa Asli Surat Keterangan Kesehatan Calon nomor: 800/1504/435.102.129/2024 Pengantin atas nama calon Pengantin yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kaupaten Sumenep pada tanggal 01 Oktober 2024 yang memberi bukti bahwa anak Para pemohon terbukti sehat dan tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan Asli Surat Keterangan Penghasilan nomor: 470/5/325.114/2024 atas nama calon suami anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kaupaten Sumenep pada tanggal 03 Oktober 2024 yang memberikan bukti bahwa atas nama calon suami anak para Pemohon telah mempunyai penghasilan tetap dan mampu menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama, terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan 18 tahun 7 bulan yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sumenep namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kekhawatiran para Pemohon sangat dipengaruhi oleh faktor budaya dalam masyarakat yang mendorong perkawinan anak untuk menjaga kehormatan keluarga. Dalam arti, bahwa keluarga akan menjaga kehormatan dengan mengontrol anak laki-laki dari melakukan hal-hal yang memalukan dan dapat merusak kehormatan keluarga, seperti jika anak laki-laki memiliki hubungan dekat dengan perempuan, maka untuk mencegah agar tidak melakukan hubungan badan di luar nikah, keluarga akan segera menikahkan anak laki-laki dengan perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa selain untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan, pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan fisik maupun mental bagi calon pengantin sehingga mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa kematangan fisik (baligh) terkait dengan kematangan organ seksual, sedangkan kematangan mental terkait kedewasaan dalam berpikir, mengendalikan emosi, dan menjalin komunikasi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan seksual, tetapi untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia, dan dalam hal ini kematangan mental sangat berpengaruh dalam mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia terkait dengan peran yang harus dilakukan oleh masing-masing calon mempelai baik sebagai suami, isteri, bapak, maupun ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan masalah dan madharat dalam perkara permohonan dispensasi *in casu*, Hakim sependapat dengan qaidah fiqhiyah sebagai berikut;

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلِبَ الْحَرَامُ

Artinya: "Jika terjadi benturan antara hal yang mewajibkan dengan hal yang mengharamkan maka harus didahulukan hal yang mengharamkan".

Menimbang, bahwa calon istri anak para Pemohon yang bernama **CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON** berstatus sebagai seorang janda cerai yang berarti calon istri anak para Pemohon tersebut pernah gagal dalam membina rumah tangga sebelumnya, hal ini menjadi perhatian bagi Hakim dalam hal ini memeriksa perkara permohonan Dispensasi kawin ini;

Menimbang, oleh karena setiap bahaya harus dihindari, maka Hakim memandang bahwa pernikahan tersebut didalamnya banyak mengandung bahaya dan resiko. Upaya pencegahan perkawinan anak perlu diutamakan untuk memberikan perlindungan terhadap anak atas dampak yang timbul akibat perkawinan anak baik terkait kesehatan reproduksi anak karena rentan terkena kanker mulut rahim (serviks), maupun kondisi psikis anak karena belum matang untuk menghadapi problematika yang muncul dalam kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa penetapan/putusan Pengadilan berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*tool of social engineering*) maka Pengadilan tidak dapat membiarkan anak yang belum mencapai usia perkawinan lalu meninggalkan

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangku sekolah untuk mengarungi bahtera perkawinan, sebab yang demikian menjadi preseden buruk bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 170.000.00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Achmad Chusnaeni, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Kangean, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Mashar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Achmad Chusnaeni, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Mashar, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kangean

Rahman, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)